

# Memudarnya Etika Berhukum

Pikiran Rakyat, Senin 8 Agustus 2022

## Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana dan Rektor Unisba



DALAM satu bulan ini masyarakat disuguhkan pemberitaan kasus polisi tembak polisi dengan segala melodramanya. Sebuah kasus yang sering dikatakan orang sebagai kasus biasa, simpel, dan sederhana, tetapi unsur drama yang menyertainya menjadikan kasus ini seperti kasus besar. Malah dapat dikatakan sebagai kasus yang mendapat perhatian masyarakat layaknya kasus megakorupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara.

Perjalanan pengungkapan kasus dan membuat terangnya kasus ini seolah-olah mendapat jalan buntu dan memperlihatkan kegamangan dari aparat penegak hukum yang biasanya gesit dan trengginas dalam mengungkap kasus pidana seperti pembunuhan ini. Penyidik seolah-olah membentur tembok dan agak sulit serta memakan waktu lama menentukan barang bukti dan tersangkanya. Penegakan hukum seolah-olah berada pada persimpangan jalan.

Sesungguhnya penegakan hukum adalah bagaimana hukum ditegakkan melalui alat-alat kekuasaan negara sehingga suatu kasus menjadi terang. Penegakan hukum adalah bagaimana negara merespons dan menegakkan hukum ketika adayang terjadi di masyarakat.

Terlepas dari adanya rivalitas dan unsur politis dari kasus tembak-menembak antara polisi ini, yang harus mendapat catatan, kasus ini sudah menjadi konsumsi publik dengan segala pendapatnya.

Dari tinjauan optik hukum, penghuni rumah yang tidak segera melaporkan telah terjadi suatu tindak pidana (terlepas apakah terbunuhnya Brigadir J) nantinya merupakan tindak pidana atau bukan, maka siapa pun yang mengetahui adanya suatu tindak pidana dan tidak segera melapor maka kepada orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana yang masuk dalam omisi delik, yaitu delik yang terjadi karena orang telah melanggar keharusan-keharusan menurut undang-undang, dan apa yang disebut dengan *delicta commisionis per ommisionem* atau delik-delik yang terjadi karena orang telah melanggar larangan-larangan dalam undang-undang dengan cara tidak menaati keharusan-keharusan sebagaimana telah ditentukan undang-undang.

Perbuatan tidak melapor bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, serta penghilangan barang bukti untuk membantu terangnya suatu perkara adalah pelanggaran. Tindakan timsus yang memeriksa 25 personel polisi dan dikatakan sebagai *pro justitia* harus kita dukung.

Biasakan kita mencermati dan mengawal suatu kasus yang mendapat perhatian publik tetapi bukan melakukan intervensi, apalagi

berprasangka tanpa melihat, menyelidiki, dan melakukan pembuktian ilmiah.

Kewajiban masyarakat sedikar membantu mengawasi penegakan hukum dalam kasus ini berjalan baik dan sesuai dengan *rule of the game*.

## Keadilan

Penegakan hukum haruslah menjunjung tinggi prinsip keadilan. Tujuannya, terciptanya keadilan bagi semua pihak, untuk pelaku, korban dan keluarga korban, serta masyarakat atau negara.

Penegakan hukum harus dapat menciptakan keadilan untuk semua. Penegakan hukum harus dapat melahirkan kebahagiaan untuk masyarakat banyak. Dengan demikian, akan tercipta lagi harmoni dalam masyarakat yang telah terkoyak dengan telah terjadinya pelanggaran hukum.

Apabila kita cermati jalannya penanganan kasus tembak-menembak antarpolisi ini, memang menyebabkan haru birunya perasaan masyarakat. Antara terkoyaknya perasaan keadilan masyarakat karena terlihat seolah-olah polisi membentur benteng kokoh sehingga dipertanyakan prinsip persamaan di depan hukum, betulkah hukum hanya tajam kepada kalangan alit tetapi tumpul apabila menghadapi golongan elite. Ini semua harus dijawab oleh kepolisian.

Akan tetapi, masyarakat

pun harus mengerti, mekanisme penegakan hukum tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang selama ini menjadi landasannya yaitu KUHAP dan peraturan internal di kepolisian.

Masyarakat tentu berharap, prinsip penegakan hukum yaitu *due process of law* (proses hukum yang baik) harus betul-betul dijalankan oleh kepolisian. Tindakan yang mencederai keadilan, kepatutan, dan menghina akal sehat, harus dibuang jauh-jauh.

Penjelasan berupa konferensi pers yang tidak masuk akal dan apalagi tidak sinkron satu sama lain hanya akan menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan baik. Untung Kapolri bertindak meluruskan dan bersikap transparan sehingga harapan masyarakat agar kasus ini akan selesai dengan baik dapat terwujud.

Dalam penegakan hukum, tidak hanya bagaimana hukum itu ditegakkan melalui alat-alat negara, di dalamnya juga terkandung etika yang harus dijunjung tinggi. Di atas norma itu terdapat nilai etika yang kedudukannya lebih tinggi dari norma hukum.

Ketika kita terbentur oleh tiadanya suatu norma hukum dalam menyelesaikan suatu kasus, akhirnya kita harus melihat nilai etik. Nilai etik ini harus melandasi setiap gerak penegak hukum dalam menyelesaikan suatu kasus, dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai menyerahkan perkara ini ke lembaga penuntutan yaitu kejaksaan.

Dalam sistem hukum kita

Ole-Ole

pensiun

DANA pensiun ditanggung PPPK.

- Guru kecewa.

belajar

MURID SDN Banjarsari belajar di lantai.

- Pemerintahnya ngapain aja?

polisi

USUT tuntas kasus polisi tembak polisi.

- Jangan lagi ditutup-tutupi!

Si Habajan

yang selalu mengagungkan positivisme, nilai etik ini selalu luput dari perhatian. Kita selalu berdalih, *based on law* akan menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun, kita lupa, esensi berhukum kita haruslah mengandung nilai etik.

Hukum yang baik apabila tidak dilandasi nilai etik, hasilnya akan menyimpang jauh dari keadilan. Akan tetapi, dengan hukum yang buruk apabila para penegak hukumnya menjunjung tinggi nilai-nilai etik dalam berhukum maka hasilnya akan memenuhi harapan masyarakat. Penegakan hukum haruslah responsif terhadap kebutuhan masyarakat.\*\*\*